

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi dan pornoaksi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan masyarakat. Kesadaran dari semua pihak menjadi kunci utama sebagai upaya untuk menghentikan perbuatan tersebut demi pertimbangan kemaslahatan umat. Pornografi dan pornoaksi termasuk di dalamnya tatkala terjadinya publikasi-publikasi yang dapat menimbulkan dekadensi moral bagi masyarakat.

Fenomena pornografi dan pornoaksi dapat berkembang pesat dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakangnya seperti model busana yang masih menampilkan aurat termasuk peranan media massa dan elektronik terutama dalam perkembangan internet seolah menjadi titik tumpu mengingat telah menyebarnya konten yang mengandung unsur pornografi.

Video porno merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, hamil diluar nikah, pencabulan anak dibawah umur dan pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ironisnya, kasus peredaran video porno ini terus berdiaspora hingga dijadikan titik tumpu dalam perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, munculnya konten-konten berbau pornografi baik di internet maupun yang sudah dikemas dalam sebuah kaset

VCD/DVD seolah menjadi hal yang lumrah dan dianggap sebagai sebuah kebutuhan oleh oknum-oknum penikmat seksual.

Sebagai realisasinya, pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 44 Tahun 2008 pasal 29;

Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Porno adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (yang bersifat cabul) untuk membangkitkan nafsu birahi. Sementara penyedia berarti orang yang menyediakan; menyajikan. Berdasarkan pengertian secara bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyedia video porno adalah orang yang menyajikan rekaman aktivitas cabul yang diekspos untuk membangkitkan nafsu birahi.

Seseorang yang menyediakan konten video porno untuk diakses atau di download di internet dan atau menyediakan video porno dalam bentuk kemasan VCD/DVD termasuk kategori penyedia yang itu berarti orang tersebut telah melanggar undang-undang dan itu merupakan suatu kejahatan.

Islam tentu saja yang paling dominan dalam membicarakan peranan eksistensi larangan terhadap penyedia konten porno dilihat dari peranan awal

Islam diturunkan yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, akhlak sangatlah dijunjung tinggi sebagai bentuk pendobrak citra dan moralitas Islam sebagai *uswah* bagi seluruh umat. Melihat hal tersebut, maka jelas bahwa Islam sangat tidak mengindahkan apapun yang bertabrakan dengan pandangan moralitas dan akhlak umat manusia yang seharusnya. Dengan kata lain, Islam tidak hanya menuntut dari aspek kerugian saja, melainkan aspek akhlak dan etika juga diperhatikan secara mendalam.

Pornografi dalam ajaran agama Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Islam lebih mengenal hal itu dengan istilah aurat, yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya. Tetapi pada kenyataannya, aurat menjadi hal yang lumrah untuk diperlihatkan karena dianggap sebagai sebuah keindahan atau seni kemolekan tubuh. Ajaran agama Islam memandang bahwa memperlihatkan aurat adalah suatu perbuatan yang berimplikasi pada terjadinya perbuatan zina yang secara tegas dilarang.

Dalam potongan ayat 32 QS. Al-Isra' dijelaskan:



”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

¹ Qur'an in word, Al-Israa' Ayat 32

Ayat diatas menjelaskan selain daripada perbuatan zina, segala sesuatu yang mendekatinya termasuk di dalamnya konten-konten porno dalam muatan video.

Firman Allah SWT:



² “Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang mereka perbuat.” (QS An-Nur:30)

Bunyi ayat diatas, menjelaskan bahwa seorang mukmin dan mukminat itu dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga dirinya dari kerusakan (anjuran agama untuk menutup aurat) dan untuk menjaga kehormatan orang lain³.

Melihat dari berbagai keterangan diatas, jelas hukumnya bahwa pornografi merupakan hal yang diharamkan karena dapat menghantarkan pada bahaya yang lain. Sejalan dengan itu, penyedia konten video porno berarti seseorang yang menghantarkan pada perkara yang diharamkan. Dengan demikian, penyedia konten video porno berarti telah menghalalkan perbuatan yang haram dan itu adalah kejahatan. Menurut kaidah syara:

الْوَصِيْلَةُ إِلَى الْحَرَامِ، حَرَامٌ

² Ibid An-Nuur Ayat 30

³Agung Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Vcd Porno*

"Sarana yang menghantarkan kepada perkara haram maka hukumnya haram"

Selain itu, termasuk haram juga merekam adegan ranjang untuk disebar, agar bisa ditonton orang lain. Dengan keras Nabi Muhammad saw menggambarkan mereka seperti setan:

هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

"Tahukah apa permissalan seperti itu?" Kemudian beliau berkata, Sesungguhnya permissalan hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya." (HR Abu Dawud)

Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ
مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun." (HR. Muslim)

Di Indonesia sendiri telah mengatur berbagai tindak pidana termasuk yang berkaitan dengan pornografi. Hukum Islam yang telah terkodifikasi yaitu yang terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara penyedia konten video porno ini, KUHP tidak secara tegas menggolongkan pornografi ke dalam kategori kejahatan,

melainkan hanya sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan merebaknya pengaruh teknologi, moralitas bangsa ini semakin kacau dengan menurun drastisnya degradasi moral terutama pada kaum remaja yang seharusnya menjadi tulang punggung negara. Maka, dipandang perlu pemerintah menegaskan perkara tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi Pasal 29 dan sekaligus mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan (tindak pidana).

Berdasarkan kenyataan pada latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh masalah penyedia konten video porno dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Sanksi Pidana Penyedia Konten Video Porno Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 29 Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas mengenai bahayanya dampak peredaran konten video porno, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana sanksi penyedia konten video porno menurut Pasal 29 UU No. 44 tahun 2008?
2. Bagaimana sanksi penyedia konten video porno menurut Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimana relevansi sanksi pidana penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU no.44 tahun 2008 dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara deskriptif bagaimana sanksi pidana penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU no.44 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui secara deskriptif bagaimana sanksi pidana penyedia konten video porno menurut hukum hukum pidana Islam
3. Mendeskripsikan relevansi antara sanksi pidana penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU no.44 tahun 2008 dengan sanksi pidana penyedia konten video porno menurut hukum hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dikembangkan menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuannya antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai teori Hukum Pidana Islam dan Hukum di Indonesia tentang larangan penyebaran konten-konten porno dalam kemasan video dan dampak buruknya bagi generasi bangsa. Sehingga akan bermanfaat pula bagi almamater jurusan Hukum Pidana Islam
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat dan merumuskan aturan mengenai larangan penyebarluasan konten yang mengandung unsur pornografi juga dalam

upaya penjatuhan hukuman yang relevan bagi pelakunya menurut pandangan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antar kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die straf baarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*) sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal*

responsibility) pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.⁴

Porno diambil dari kata “ pornos ” yang berarti perbuatan asusila (dalam arti yang berhubungan dengan seksual) atau yang bersifat tidak senonoh atau cabul⁵. Selanjutnya penyedia konten video porno menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Porno adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (yang bersifat cabul) untuk membangkitkan nafsu birahi. Sementara penyedia berarti orang yang menyediakan; menyajikan.

Berdasarkan pengertian secara bahasa diatas, dapat disimpulkan bahwa penyedia video porno adalah orang yang menyajikan rekaman aktivitas cabul yang diekspos untuk membangkitkan nafsu birahi.

Seseorang yang menyediakan konten video porno menyajikan segala bentuk tampilan dan kemasannya semenarik mungkin sehingga orang yang mengakses video tersebut merasa tertarik dan penasaran terhadap isi konten tersebut. Selain itu seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi, pelaku juga sering melakukan kombinasi informasi dengan menyisipkan konten atau gambar yang terkait dengan situsya di internet positif seperti media sosial facebook dan twitter.

Video porno di kalangan masyarakat merupakan sebuah konten yang amat tercela disamping cenderung menerangkan ketelanjangan juga mengajarkan

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) Hlm 17

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010) hlm 14

proses persetujuan yang jauh dari syar'i. Video porno juga merupakan sebagian dari sekian banyak aspek perusak masa depan generasi muda, sehingga etika dan moral yang menjadi penunjang nama baik bangsa tidak lagi diindahkan karenanya. Maka, maraklah terjadi pemerkosaan dimana-mana, kumpul kebo, hamil diluar nikah, pembunuhan karena penolakan dari salah satu pihak dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penulis meneliti permasalahan ini karena bukan hanya dampak moralitas bangsa yang muncul tetapi juga mampu melahirkan tindak pidana yang lain. Sebagai upaya pencegahan mengenai dunia prostitusi dan pendidikan terhadap anak, maka penyedia konten video porno juga patut diminimalisir bahkan dihilangkan.

Jika ditinjau dari hukum positif (KUHP) di Indonesia dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana, terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana hukum atau tindak pidana undang-undang. Kejahatan adalah tindak pidana hukum, yaitu peristiwa yang hidup di dalam keyakinan masyarakat terlepas dari undang-undang, sebaliknya pelanggaran adalah tindak pidana undang-undang yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tindak bertentangan dengan kesadaran umum dan rakyat.⁶

Adapun tujuan-tujuan pidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan ditetapkan di Negara Indonesia sebagai berikut yaitu:

⁶ Van J. Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Garfika, 1995), hlm 342

1. Pembalasan
2. Penghapusan dosa
3. Menjerakan
4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)
5. Memperbaiki si penjahat

Sebagaimana diketahui, bahwa KUHP telah lebih dahulu mengatur tentang hal ini sebelum adanya penegasan kembali oleh pemerintah melalui undang-undang no. 44 tahun 2008 yang kemudian diatur dalam bab tindak pidana pelanggaran terhadap kesusilaan. Jika diperhatikan, dalam KUHP itu tidak mengatur mengenai tindak pidana pornografi melainkan hanya mengatur mengenai hal-hal yang melanggar terhadap aspek susila, artinya kategori ini bukanlah sebuah kejahatan melainkan pelanggaran. Akan tetapi, pada kenyataannya dampak dari pornografi ini sangatlah berbahaya dan dapat memicu terjadinya perbuatan pidana yang lain.⁷

Melihat kondisi seperti ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi:

1. Bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram

⁷ Aanostetelljk voor de eerbaarheid, Hamzah, Andi; 31

2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram
3. Melakukan pengambilan gambar sebagai mana dimaksud pada langkah-langkah adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual adalah haram
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual adalah haram

Berkenan dengan keluarnya fatwa MUI tersebut merupakan satu terobosan hukum walaupun hanya sebatas fatwa dan bukan merupakan produk hukum konvensional atau hukum positif yang bisa diterapkan kepada semua masyarakat Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat Islam sebagai pegangan dalam kehidupan dan dalam bersikap. Sekalipun pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan, namun hukum Islam adalah hukum yang dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Ushul fiqh menyebutkan:

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum (larangan) akibat berubahnya masa”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasakan pada memaslahatan itu.⁸

Islam adalah agama yang sempurna, karena segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Konten video porno adalah suatu bentuk karya manusia untuk menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, tidak bisa dipungkiri lagi manusia hidup di dunia ini dengan beragam kemampuan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Mereka saling berinteraksi satu sama lain dari mulai pemahaman, pendidikan, dan bisnis hanya untuk memenuhi kehidupannya. Segala cara mereka lakukan apapun rintangannya untuk mencari penghasilan lebih yang salah satunya adalah dengan menyediakan konten video porno.

Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Pada dasarnya, pengertian jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan dilarang menurut syara'.

⁸ <http://jefrielfatih.blogspot.co.id/2010/11/pornografi-menurut-perspektif-hukum.html>

Perbedaan antara *jarimah* hudud dan *jarimah* qishash diyat adalah apabila dalam *jarimah* hudud menjadi hak Allah. Oleh karena itu, hak Allah identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat, maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perseorangan yang jadi korban maupun negara. Sedangkan *jarimah* qishash diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarimah* oleh karena orang yang jadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *jarimah* qishash diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarimah*, meniadakan qishash dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.⁹ (Rahmat Hakim 2010: 26-28).

Jarimah yang ketiga adalah *jarimah* ta'zir. Setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarimah* ta'zir.¹⁰ (Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal, 2004: 176).

Suatu tindak pidana (*jarimah* atau *jinayah*), harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal”
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang diulang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Hlm 26-28

¹⁰ Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Putaka Bani Quraisy, 2004) hlm 176

- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitaab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah orang mukallaaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”.

Adapun jarimah-jarimah yang tergolong kedalam:

- a. Jarimah hudud ada tujuh macam yaitu: perzinahan, qadzaf (menuduh zina), tasyrib (meminum minuman keras), syariqah (pencurian), hirabah (perampokan), albaghyu (pemberontakan) dan riddah (keluar dari agama Islam).
- b. Jarimah qishash diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash diyat. Seperti halnya jarimah hudud, jarimah qishash diyat pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jarimah ini pun terbatas jumlahnya.
- c. Jarimah ta’zir merupakan jarimah diluar ketentuan hudud dan qishash diyat. Dengan kata lain, jarimah ta’zir adalah jarimah yang hukumannya tidak disebutkan. Dalam hal ini, *waliyyul amri* atau pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkannya.¹¹

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Sumber data

- a. Bahan hukum primer antara lain buku-buku yang berkaitan dengan pornografi. Sumber data primer bersumber dari Abdul Qadir Audah

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 141

dengan kitabnya *at-tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). UU No. 44 Tahun 2008.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dikumpulkan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni sanksi pidana bagi penyedia konten video porno dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Metode Penyusunan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deduksi yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Metode deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹² Data yang diambil mengenai analisis tentang sanksi pidana penyedia konten video porno dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 57

4. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Pasal 29 yang berlaku yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder tentang sanksi pidana penyedia konten video porno menurut Hukum Pidana Islam;
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah;
- c. Menganalisa sanksi tindak pidana penyedia konten video porno dengan dalil dalil yang digunakan dalam tindak pidana tersebut;
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas, yakni sanksi pidana penyedia konten video porno dalam perspektif Hukum Pidana Islam.